



**PUTUSAN**

**Nomor :27/Pdt.G/2018/PN.Son.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Ny. LILY HAMZAH  
Pekerjaan : Direktur PT. Bangkit Cipta Mandiri  
Alamat : Jl. Rajawali RT.04/ RW.II. Kel. Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I

2. Nama : Tn. Febry  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Rajawali RT.04/ RW.II. Kel. Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SHOKIB ,SH, Kuasa Hukum, FOUDDIN WAINSYAF,SH.MH. dan MARDIN SH, MH, Advokad dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jl Inggrai KM 12,5 RT.02/RW.I Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Pebruari 2018; selanjutnya disebut sebagai Para PENGGUGAT;

**M E L A W A N :**

1. Tn FELIX YULIANTO, Pekerjaan Komisaris PT. Cipta Bangkit Mandiri; Alamat: Jl. Rajawali ,nomor 46 RT 04/ RW. II Kel. Malaingkeci, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RAYMOND R. MORINTOH, SH., MH., dan SAFITRA, SH.** Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Kasim Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong Papua Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus;

Selanjutnya disebut TERGUGAT I;

2. **YULIANTI**, alamatJl. Kampung Kojan, RT.11/RW.06, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat (berdasarkan Surat Kuasa **No. 18/HSK.SK/III/2018** tertanggal 26 Maret 2018), selanjutnya disebut “**TERGUGAT II**”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **STEPHANUS R. AGUS PURWANTO**, SH, Notaris dan PPAT di Surabaya, beralamat di Jalan Rungkut Asri No. 20 C, Surabaya (berdasarkan Surat Kuasa No. 19/HSK.SK/III/2008 tertanggal 26 Maret 2018), selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT I"**;
4. **EDHI SUSANTO**, SH, MH, Notaris dan PPAT di Surabaya, beralamat di Jalan Anjasmoro No. 56-B, Surabaya, (berdasarkan Surat Kuasa No. 19/HSK.SK/III/2008 tertanggal 26 Maret 2018), selanjutnya disebut sebagai **"TURUT TERGUGAT II"**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Heribertus S. Hartojo**, **S.H., Mohammad Bastian, S.H., dan Anton S. Wibowo, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HSK & PARTNERS, Advocates & Legal Consultants**, berkantor di Komplek Ruko Hasta Griya No. 7 Lt. 3, Jl. BDN Raya, Cipete Selatan, Jakarta 12410;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca tanggapan Tergugat ;

Telah mendengar para Pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal, 26 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 26 Februari 2018 dibawah Nomor:27/Pdt.G/2018/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

### I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT SERTA PARA TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat I adalah merupakan Direktur dan Pemegang Saham di PT. Bangkit Cipta Mandiri, Penggugat II adalah selaku Pemegang Saham pada PT. Bangkit Cipta Mandiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Bangkit Cipta Mandiri No ;110 tertanggal 27 april 2012, yang dibuat dihadapan B. Rum Riviani Warsito, SH, Notaris di Sorong, yang kemudian telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No :AHU-30540. AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 06 Juni

halaman | 2 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (“**Akta Pendirian**”), Penggugat I adalah pemilik atas 90 (sembilan puluh) saham dengan nilai saham keseluruhannya adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sementara penggugat II adalah selaku pemilik 60 (enam puluh) saham dengan nilai saham keseluruhan adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau dengan kata lain adalah penggugat I dan II adalah pemilik 50% (lima puluh persen) saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT. Bangkit Cipta Mandiri.

2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian tersebut, Penggugat I adalah sebagai Direktur dan Pemegang Saham di PT. Bangkit Cipta Mandiri dan penggugat II adalah Pemegang Saham pada PT. Bangkit Cipta Mandiri yang berkedudukan di Sorong, berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Akta Pendirian Nomor ; 110 tertanggal 27 April 2012.

1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01-08-2012, Tergugat I dan II telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan di Surabaya yang kemudian dituangkan dalam berita acara nomor ; 01 oleh notaries dan PPAT Stephanus R. Agus Purwanto, SH, di Surabaya, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud sebenarnya dibuat hanya untuk “*Formalitas*” yang sebenarnya tidak pernah terjadi kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham dan jual beli saham pada PT. Bangkit Cipta Mandiri, karena awal perjanjian dimaksud adalah ketika tergugat I bertemu dengan Warga Negara Asing (Taiwan) yang bernama Mr. Huan Chin Han yang kemudian terjadilah kesepakatan, dimana Mr. Huan Chin Han akan ikut bergabung dalam perusahaan PT. Bangkit Cipta Mandiri dengan memberikan modal usaha dengan perjanjian akan terlibat dalam perusahaan dengan menjadi salah satu pengurus di PT. Bangkit Cipta Mandiri kemudian disepakati masuknya orang kepercayaan Mr. Huan Chin Han yang bernama nona Yulianti (tergugat II) di jadikan Komisaris, tergugat II sejatinya tidak mengerti sama sekali terkait dengan seluk beluk di PT. Bangkit Cipta Mandiri yang dapat dikatakan hanya sebagai “*formalitas*”.

2. Bahwa kemudian Tergugat I dan II telah menuangkan ke dalam berita acara RUPStanggal 01-08-2012 dan jual beli saham yang dituangkan dalam akta nomor ; 02 pada tanggal 01-08-2012 seolah-olah dibuat pada hari dan tanggal itu juga, akan tetapi sampai dibuatkannya perjanjian jual beli saham sebagaimana akta notaries nomor ; 02 dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaries dan PPAT di Surabaya (turut tergugat I) tidak ada penyerahan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Mr. Huan Chin Han kepada tergugat I dan tidak ada pemberitahuan kepada para penggugat.

halaman | 3 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rapat yang dilakukan oleh para tergugat jelas-jelas telah melanggar dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bangkit Cipta Mandiri khususnya pada pasal 9 ayat 1 Akta Pendirian nomor ; 110, tertanggal 27 April 2012 yang dibuat dihadapan B.Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong yang berbunyi ;

1. *Rapat umum pemegang saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.*

## II. PARATERGUGATTELAH MENYELENGGARAKAN RUPSDENGAN MELAWAN HUKUM

4. Bahwa Para Tergugat dalam pelaksanaan RUP Stanggal 01-08-2012 yang selanjutnya dituangkan kedalam Akta Nomor ; 01 tersebut telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Undang  
Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yang secara terperinci dan jelas serta terang benderang dijelaskan sebagai berikut :

### A. TENTANG ACARA RAPATTELAHTIDAK SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT DALAM UNDANGAN RAPAT.

5. Penyelenggaraan RUP Stanggal 01-08-2012 yang diadakan antara tergugat I dan II pada dasarnya telah disepakati hanya sebagai "formalitas" sehingga bertentangan dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya.

6. Bahwa agenda rapat dimaksud adalah sebagai berikut ;

#### a. Agenda Rapat

Adapun agenda dalam rapat yang disebut dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 01-08-2012 yang dibuat tanpa adanya undangan rapat adalah sebagai berikut:

- (i). Pergantian Pengurus;
- (ii). Jual Beli Saham;
- (iii). Hal-hal lain ;

Namun faktanya hukumnya, dalam acara RUP Stanggal 01-08-2012 tersebut disepakati hanya "formalitas" tidak ada kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham, tidak ada pergantian pengurus dan tidak ada jual beli saham serta tidak ada keputusan karena tanpa dihadiri pula oleh para penggugat selaku pemegang saham yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUP yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUP T, yaitu sebagai berikut:

Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUP T (kutipan):

(2). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecurial anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3). Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus.

(7). Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(9). RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUP T tersebut diatas, tidak satupun dalam ketentuan pasal dimaksud dilaksanakan dan bahkan tidak pernah ada surat panggilan (undangan rapat) untuk dilakukan RUPS yang dilakukan oleh komisaris dalam hal ini tergugat I karena sifatnya hanya “formalitas”, maka terhadap Keputusan yang timbul pada RUPS tertanggal 01-08-2012 tersebut yang kemudian dituangkan kedalam Akta Nomor ; 01 dimaksud berkaitan dengan hasil rapat yang sebenarnya tidak ada yang dihasilkan dalam rapat dimaksud sehingga berakibat tidak sah dan batal demi hukum.

halaman | 5 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halitu juga dikarenakan tidak adanya Surat Undangan RUPStertanggal 01-08-2012, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut :

Pasal 82 UUPT (kutipan):

“(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan ikhtisar dalam Surat Kabar.

(3). Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahayangan akan dibicarakan dalam RUPS tersediakan di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5). Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suaranya hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Bahwa di dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), (4) tidak ada satupun yang dipenuhi dalam RUPS tersebut maka RUPS tertanggal 01-08-2012 dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

b. Agenda dalam undangan RUPStentang “Hal lain-lain”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT, bahwa dalam mata acara rapat lain-lain tidak dapat diambil keputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapat tersebut.

Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT (kutipan):

(3). RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali jika semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4).Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.”

Bahwa dalam RUPS dimaksud tidak disertai dengan Surat Undangan RUPS tertanggal 01-08-2012, sehingga tidak terdapat pula mata acara rapat yang akan dibahas dalam RUPS tersebut, oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal dimaksud **jelas tidak sah dan batal demi hukum.**

## B. TENTANG UNDANGAN RAPAT TELAH DILAKUKAN DENGAN MELAWAN HUKUM.

7. Bahwa Direktur PT. Bangkit Cipta Mandiri (penggugat I) tidak pernah dimintakan secara resmi dan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun Komisaris PT. Bangkit Cipta Mandiri (tergugat II) untuk menyelenggarakan RUPS tertanggal 01-08-2012 tersebut. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelum diselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan atas penyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmi dan sah. Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):

(2). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kecuai anggaran dasarnya menentukkan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3).

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.”

Fakta hukumnya adalah bahwa sebelum RUPS tertanggal 01-08-2012 tersebut diselenggarakan, tidak pernah ada permintaan resmi dan sah baik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris kepada Direktur PT. Bangkit Cipta Mandiri untuk menyelenggarakan RUPS karena sifatnya hanya “**formalitas**” dan tidak adanya surat undangan untuk RUPS pada tanggal 01-08-2012.

Oleh karenanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas, penyelenggaraan RUPS tertanggal 01-08-2012 adalah nyata-nyata merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

halaman | 7 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwaselaindaripadaitu, SuratUndanganRUPStertanggal 01-08-2012 tidak pernah ada dan hal itu tentunya bertentangan dengan UUPT, Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui SuratUndangan RUPStidak dapat hanyadilakukan oleh seorang Komisaris, karena ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut:  
Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):

*“(5). Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.*

*(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),*

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”*

Fakta hukumnya adalah bahwa baik direktur maupun komisaris PT. Bangkit Cipta Mandiri tidak pernah membuat SuratUndangan RUPStertanggal 01-08-2012, Oleh karena hal tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang ada, tindakan Komisaris (tergugat I) yang tidak pernah membuat surat undangan RUPS merupakan tindak yang bertentangan dengan Undang-undang dan dikategorikan sebagai tindak yang melawan hukum.

## C. PEMEGANG SAHAM TIDAK TERLEBIH DAHULU AKAN DIALIHKAN.

## PERNAH MENDAPATKAN PENAWARAN SECARA RESMI DAN SAH ATAS SAHAM YANG

9. Bahwa Peraturan Perundang-undangan mensyaratkan apabila terdapat jual belis saham yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham dalam Perseroan, maka Pemegang Saham yang ingin menjual sahamnya tersebut diharuskan untuk menawarkannya terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lainnya dalam Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagai berikut:  
Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan):

*“Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan*





*hargasertapersyaratanpenjualandanmemberitahukan  
kepadadireksisecaratertulistentangpenawarantersebut.”*

Pasal57Ayat(1)UUPT(kutipan):

*“Dalam anggarandasardapatdiaturpersyaratan mengenai pemindahan hakatassaham,yaitu:*

- a. keharusanmenawarkanterlebihdahulukepadapemegangsaham  
denganklasifikasitentutuataupemegangsahamlainnya;*
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OrganPerseroan;dan/atau*
- c. keharusan mendapatkanpersetujuanterlebih dahulu dari instansi yangberwenang  
sesuaidenganketentuan peraturanperundang- undangan.”*

Pasal58Ayat(1)UUPT(kutipan):

*“(1).Dalamhalanggarandasarmengharuskan pemegangsahampenjual menawarkan  
terlebihdahulusahamnyakepadapemegangsaham klasifikasi  
tentutuataupemegangsahamlain,dandalamjangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung  
sejak tanggal penawarandilakukan ternyata pemegangsahamtersebuttidakmembeli,  
pemegangsahampenjualdapatmenawarkandan menjualsahamnya kepadapihakketiga.”*

FaktahukumnyaadalahbahwaberdasarkanRUPStertanggal01-08-2012joAktaNomor

;01,telahterjadipenjualan sahamkepadapihaklaindi  
luarPerseroan,dimanaaterhadappenjualantersebut,Pemegang Saham lainnya  
dalamPerseroantidakpernahsecararesmidansahmendapatkan penawarandariPemegang  
SahamyangmenjualSahamtersebutdan DireksiPerseroanjugatidakpernahmendapatkan  
pemberitahuan secara tertulisdariPemegangSahamyangmenjualsahamnyatersebut.

Olehkarenaitu, terhadapRUPStertanggal 01-08-2012jo AktaNomor ;02yangmenyetujui  
penjualan saham dalam perseroan kepada pihak laindiluarperseroantanpaadanya  
pemberitahuan secara resmi dan sah baikkepadapemagangsahammaupunkepadaDireksi  
Perseroan adalahsuatutindakanyangbertentangan denganperaturanperundang-  
undangan dan dikategorikan sebagai **suatu tindakan yang melawan hukum**.

### III.TINDAKANPARATERGUGATDALAMPENYELENGGARAANRUPSTERTANGGAL

#### 01-08-2012TELAHMERUGIKAN PARA PENGUGAT

12. BahwatindakanParaTergugatyangtelah jelas-jelasdan nyata-nyata  
melawanhukumdalampenyelenggaraanRUPStertanggal 01-08-  
2012tersebut,telahmenimbulkan kerugianbagi Para Penggugat,yaituberupa terzalimi-  
nya danketerbatasan hak-hak Para PenggugatsebagaiPemegang Sahamsertabiaya-  
biaya dalammelakukan upayahukumuntuk mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan ini, yang jika ditaksir adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian ;

a. Kerugian hilangnya saham para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian biaya jasa upaya hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

13. Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, RUP St tertanggal 01-08-2012 yang diselenggarakan oleh Tergugat dan *llyuncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor ; 01 tertanggal 01-08-2012 dan akta jual beli saham Nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012 beserta turunannya yaitu akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya, serta **setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar Tergugat dan II dalam bentuk apapun ituyang dilakukan setelah tanggal 01-08-2012, adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;**

## IV. TINDAKAN PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT DIKUALIFISIR SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHP Perdata”) mengatur bahwa tiaptindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian. Pasal 1365 KUHP (kutipan):

**“Tiapa perbuatan melanggar hukum, yang membawakerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**

Mariam Darus Badruz Zamandambukunya “KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustin dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHP adalah sebagai berikut (kutipan).

- Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada kerugian;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan

halaman | 10 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Adakesalahan”.

15. BahwalebihlanjutberdasarkanDoktrinhukumsebagaidikemukakan oleh

M.A.MoegniDjojodiredjo, S.H.,dalamliteratureyangberjudul“Perbuatan MelawanHukum”Cetakan Pertama,Penerbit Pradnya Paramita,pada halaman35, dijelaskankualifikasi PerbuatanMelawanHukumsebagai berikut(*kutipan*):

“Denganmeninjaukembali~~perumusanluasdarionrechmatigedaad~~,maka “daad”(perbuatan) barulahmerupakansuatuperbuatanmelawanhukum, kalau:

- a. Bertentangandenganhakoranglainatau;
- b. Bertentangandengankewajibanhukumnyasendiriatau;
- c. Bertentangandengankesusilaanbaikatau;
- d. Bertentangan dengankeharusan yang harus diindahkan dalam pergaulanmasyarakatmengenaioranglainataubenda”.

16. Berdasarkanpenjelasandoktrindiatas besertapenjabarannyaadalahjelas

bahwatindakanParaTergugatdalamRUPS tertanggal 01-08-2012yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamNomor ; 01-08-2012 beserta turunannya,yangdibuatdihadapanStephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat),telahMelawanHukumyangnyata-nyata telahsalahdan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dikualifisir sebagai **PerbuatanMelawanHukum**;

V.

#### **P A R A PENGUGATBERHAKMENGAJUKANGUGATANTERHADAPPARATERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT**

17.Bahwaberdasarkanpenjabaranatasdasar-dasarhukumdanfakta-fakta

hukumtersebutdiatas,telahnyatadanjelasbahwaRUPStertanggal 01-08-2012yangdiselenggarakan olehTergugatIdan Tergugat IIkemudiandituangkankedalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012,yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat I), telah melanggarketentuandalamperaturanperundang-undangan, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebuttelahnyata-nyatamerupakansuatu tindakanketidakadilansehinggamenimbulkankerugianbagi Para Penggugat.

18.Bahwaberkaitandenganhaltersebutdiatas, Para Penggugatmempunyaihak untuk mengajukanugatan terhadapParaTergugat, halinisesuai dengan ketentuanyangterdapatdalamPasal61UUPT,yaitusebagaiberikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 UUPT (kutipan):

- (1). Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- (2). Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan."

## VI. PERMOHONAN PEMBATALAN RUPSTERTANGGAL 01-08-2012 JUNCTO AKTA NOMOR ; 01 BESERTA TURUNANNYADANGANTI KERUGIAN

19. Bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah jelas-jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPSTertanggal 01-08-2012 tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yaitu berupa terzaliminya dan keterbatasan hak-hak Para Penggugat sebagai Pemegang Saham serta biaya-biaya dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini, yang jika ditaksir adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian ;

- Kerugian hilangnya saham para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Kerugian biaya jasa upaya hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

20. Untuk mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, RUPSTertanggal 01-08-2012 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan RUPS karena hanya bersifat "Formalitas" juncto Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 beserta turunannya yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II dalam bentuk apa pun yang dilakukan setelah tanggal 01-08-2012, adalah **tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum**;

Maka berdasarkan hal-hal dan penjelasan-penjelasan yang telah kami uraikan, sampai dan paparkan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI :

halaman | 12 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga untuk melakukan tindakan dan kegiatan apapun dengan memakai nama PT. Bangkit Cipta Mandiri berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 beserta turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat I), dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat II) tersebut, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Memerintahkan kepada Penggugat I untuk mengambil alih PT. Bangkit Cipta Mandiri selaku Direktur dalam melakukan segala tindakan dan kegiatan PT. Bangkit Cipta Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor ; 110 tanggal 27-04-2012 yang dibuat dihadapan B.Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

## **DALAM POKOKPERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya, adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT. Bangkit Cipta Mandiri, dalam bentuk apapun yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 01 Agustus 2012 adalah **tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum** ;

halaman | 13 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan mengembalikan kepengurusan PT. Bangkit Cipta Mandiri sebagaimana Akta Pendirian PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor ; 110 tanggal 27-04-2012 yang dibuat dihadapan B.Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong ;
5. Menyatakan ~~akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat~~ tersebut, Para Penggugat mengalami **kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (duaratuslimapuluhjutarupiah)** dengan perincian ;
  - a. Kerugian hilangnya saham para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Kerugian biaya jasa upaya hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk ~~mengganti kerugian kepada Penggugat~~ secara tanggung renteng yaitu **kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (duaratuslimapuluhjutarupiah)** dengan perincian ;
  - a. Kerugian hilangnya saham para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Kerugian biaya jasa upaya hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
7. Memerintahkan kepada ~~Jurusita Pengadilan Negeri Sorong~~ untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi ~~Hukum pada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia~~ guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorbad*) walau Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ~~verzet, banding atau kasasi~~.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa ~~Perkara~~ *quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak dan kuasanya datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 dimana terhadap mediatornya Para Pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan berdasarkan Penetapan no: 27/Pdt.G/2018/PN.Son tertanggal 30 April 2018 telah ditunjuk saudara **DEDY LEAN SAHUSILAWANE , SH**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai Mediator namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan/perdamaian dengan adanya surat pernyataan tertanggal

halaman | 14 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2018, sehingga pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat Gugatan;

Menimbang Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil laporan mediator tentang mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian akan tetapi tetap diupayakan perdamaian selama perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat I

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dalam point angka romawi I, II, IV, V dan VI, bahwa sebagaimana akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bangkit Cipta Mandiri tanggal 27 April 2012 Nomor 110 yang dibuat dihadapan Notaris Rum Riviani Warsito SH., Tergugat I adalah Komisaris dan Pemegang saham 150 (seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa selama CV. Bangkit Cipta Mandiri dibentuk dari tanggal 07 September 2007 dan di tingkatkan menjadi PT. Bangkit Cipta Mandiri tanggal 27 April 2012,, Perusahaan telah mempunyai asset dan dokumen-dokumen yang juga harus dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat karena Para Penggugat adalah Pemegang Saham;
3. Bahwa awalnya hubungan kerja sama antara Para Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat II didasari dengan rasa saling percaya, ternyata telah dimanfaatkan oleh Tergugat II dengan cara ingin menguasai mayoritas saham PT. Bangkit Cipta Mandiri;
4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) namun pada kenyataan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengadakan RUPS, namun telah terbit Berita Acara RUPS PT Bangkit Cipta Mandiri nomor 01 dan pada tanggal yang sama juga 01 Agustus 2012 dibuat akta jual beli saham dengan Tergugat II. Bahwa seharusnya untuk mengadakan RUPS dan jual beli saham formalitasnya tetap memenuhi segala persyaratan antara lain yaitu harus dilengkapi dengan undangan dan daftar hadir pemilik saham termasuk dengan persyaratan administrasi untuk melibatkan warga Negara Asing dalam PT. Bangkit Cipta Mandiri oleh karena itu RUPS yang terjadi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan;
5. Bahwa dalam PT. Bangkit Cipta Mandiri ternyata Tergugat II adalah pihak luar tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai saham sebagaimana dalam berita acara RUPS, bahwa diketahui dalam Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris Stepanus R. Agus Purwanto SH., Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2012, setelah diteliti ternyata

halaman | 15 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan para Pemegang Saham termasuk Tergugat I hal ini yang menyebabkan Tergugat I merasa ada niat jahat dari Tergugat II untuk menguasai PT Bangkit Cipta Mandiri dari Para Penggugat dan Tergugat I;

6. Bahwa adanya Warga Negara Asing Mr. Huan Chin Han dalam kepemilikan saham PT. Bangkit Cipta Mandiri dan menduduki jabatan sebagai Direktur yang diberikan oleh Tergugat II menjadi polemik karena Warga Negara Asing tersebut seharusnya belum memenuhi syarat dikarenakan syarat sebagai tenaga kerja asing tidak terpenuhi dengan demikian Berita Acara RUPS tertanggal 11 Maret 2016 nomor 08 dan semua dokumen turunannya terkait kepemilikan saham yang dibuat dihadapan notaries tersebut adalah tidak sah dan dapat dibatalkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya :

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya

## JAWABAN TERGUGATII, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II

### I. DALAM EKSEPSI:

#### PENGADILAN NEGERI KELAS I B SORONG TIDAK BERWENANG MENYIDANGKAN PERKARA INI (KOMPETENSI RELATIF)

1. Bahwa dalam gugatannya, **PARA PENGGUGAT** telah mempermasalahkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BANGKIT CIPTA MANDIRI, Akta Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2012 dan AKTA JUAL BELI Nomor 2 tanggal 1 Agustus 2012, yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris dan PPAT Surabaya (**TURUT TERGUGAT I**).
2. Bahwa dalam Pasal 9 AKTA JUAL BELI Nomor 2 tanggal 1 Agustus 2012, diatur: ***"Akhirnya untuk menjalankan Perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya."***
3. Bahwa oleh karena para Pihak telah memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, maka **PARA PENGGUGAT** yang hendak membatalkan Berita Acara RUPS dan AKTA JUAL BELI *a quo* beserta turutannya, seharusnya

halaman | 16 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan ke Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong.

**GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium litis Consortium*)**

4. Bahwa dalam Gugatannya butir 5 **PENGUGAT** mendalilkan:

*"Bahwa selanjutnya.....dan seterusnya, karena awal Perjanjian dimaksud adalah ketika tergugat I bertemu dengan Warga Negara Asing (Taiwan) yang bernama Mr. Huan Chin Han yang kemudian terjadilah kesepakatan, dimana mr. Huan Chin Han akan ikut bergabung dalam perusahaan PT. Bangkit Cipta Mandiri dengan memberikan modal usaha dengan Perjanjian akan terlibat dalam perusahaan dengan menjadi salah satu pengurus di PT. Bangkit Cipta Mandiri.....dan seterusnya."*

Dan dalam Gugatannya butir 6 **PENGUGAT** juga mendalilkan:

*"Bahwa kemudian.....dan seterusnya, tidak ada penyerahan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Mr. Huan Chin Han kepada tergugat I dan tidak ada pemberitahuan kepada para pengugat."*

Bahwa dari dalil gugatan diatas, sangat jelas bahwa awal mula hubungan hukum yang terjadi adalah antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** disatu sisi dengan **Mr. Huan Chin Han** disisi lain, dimana kemudian hubungan hukum tersebut berlanjut dengan masuknya **TERGUGAT II** dalam perseroan dengan dibuatnya akta-akta otentik di hadapan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**.

Bahwa oleh karena Mr. Huan Chin Han adalah pihak yang pertama dan utama dalam terjadinya hubungan hukum antara semua para pihak, maka demi hukum Mr. Huan Chin Han harusnya dijadikan pihak dalam perkara ini.

Bahwa hal ini menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam buku Hukum Acara Perdata hal.112, hal itu adalah suatu bentuk **error in personay** yang disebut **plurium litis consortium**. Pihak yang ditarik sebagai **TERGUGAT** tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai **TERGUGAT**, oleh karena itu, gugatan mengandung **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*vide*: Putusan MA.No.186/R/Pdt/1984, Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984)

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, **PARA TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan **PARA PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I DAN II**, menolak secara tegas seluruh dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Gugatan-nya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I DAN II**;
3. Bahwa sebagaimana Akta Pendirian PT Bangkit Cipta Mandiri Nomor: 110 tanggal 27 April 2012, para pemegang saham pada saat itu adalah:
  - **PENGGUGAT I** pemilik atas 90 (Sembilan puluh) Saham;
  - **PENGGUGAT II** pemilik atas 60 (Enam Puluh) Saham.
  - **TERGUGAT I** pemilik atas 150 (Seratus Lima Puluh) Saham;

**Perlu diketahui dalam hal ini PENGGUGAT I adalah merupakan istri dari TERGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah putra dari PENGGUGAT I dan TERGUGAT I.**

Hal ini perlu diungkapkan dalam perkara ini karena **PARA PENGGUGAT** tidak memberikan informasi yang lengkap bahwa **TERGUGAT I** adalah suami dari **PENGGUGAT I** dan Ayah dari **PENGGUGAT II**, atau setidaknya menyebutkan juga posisi dan kedudukan **TERGUGAT I** dalam akta pendirian a quo sebagaimana dalil butir 1 dan 2 gugatan.

4. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil **PARA PENGGUGAT** butir 5 dalam Gugatannya, karena tidak secara lengkap mengungkap fakta yang seharusnya diungkap, sehingga bisa menyesatkan.

4.3. Bahwa sebagaimana sedikit didalilkan oleh **PARA PENGGUGAT**, yaitu pada awalnya Mr. Huan Chin Han dengan **TERGUGAT I** telah membuat **PERJANJIAN KERJASAMA** Nomor: 4 tanggal 7 Juni 2012 ("Perjanjian"), dihadapan **TURUT TERGUGAT I**, dimana inti dalam Perjanjian a quo adalah:

- Para Pihak mengembangkan kegiatan usaha yang telah berjalan, khususnya dalam penanganan atau bidang usaha pengangkutan kayu dari hutan menuju *log pond* untuk dijual dan atau untuk dipakai industri atas hasil penebangan IPK MA/NPL (*Non Police Line*) yang berada di Papua Barat, desa Salawati Selatan.
- Mr. Huan Chin Han sebagai Pihak Kesatu adalah pihak yang memiliki atau bersedia memberikan dukungan sebagai **penyandang dana operasional tiap proyek**, sedangkan **TERGUGAT I** sebagai pelaksana kegiatan operasionalnya.

4.4. Bahwa dari Akta Pendirian PT Bangkit Cipta Mandiri Nomor: 110 tanggal 27 April 2012 (sebagaimana vide butir 3 diatas), kemudian PT Bangkit Cipta Mandiri

halaman | 18 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadakan perubahan data perseroan yakni dengan mengadakan (“**Dokumen-dokumen**”):

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri No. 1 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I**;
- Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I**;
- Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 1 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I**;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri No. 1 tanggal 12 Nopember 2012 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I**;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas telah diterima dan dicatat didalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0095484.AH.01.09 tahun 2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan Nomor: AHU-0032404.AH.01.09 tahun 2013 tertanggal 11 April 2013;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016 diadakan kembali Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangkit Cipta Mandiri dengan Nomor: 8 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I**, dan telah diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0033528.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 16 Maret 2016, yang memuat:
  - a. Menyetujui masuknya persero baru;
  - b. Menyetujui jual beli saham;
  - c. Menyetujui susunan pengurus.

4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dikatakan bahwa **Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan Perjanjian.** Dan berdasarkan Pasal 7 UUPT dikatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih **dengan akta notaris** yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sehingga **Akta Pendirian Perseroan yang dibuat oleh PARA PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan suatu Perjanjian yang mengikat para pihak didalamnya;**

4.6. Bahwa kemudian berdasarkan **Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (“KUHPerdato”), suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, **suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.** Sehingga Akta

halaman | 19 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 4 tanggal 7 Juni 2012, beserta Berita Acara RUPS dan Akta-akta Jual beli sebagaimana disebut pada butir 4.4 diatas, adalah merupakan suatu akta otentik dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

- 4.7. Bahwa oleh karena Dokumen-dokumen pada butir 4.4 *a quo* adalah suatu akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka sangatlah “dangkal” dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya pemahaman PARA PENGGUGAT apabila dokumen-dokumen a quo dikatakan hanya “formalitas”. Disini jelas **PARA PENGGUGAT** mempunyai niat tidak baik dengan mengajukan gugatan ini, yang hendak meningkari semua akta otentik yang telah dibuat dengan **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** disatu sisi dengan pihak **TERGUGAT II**(Mr. Huan Chin Han) disisi lain, dari sejak tahun 2012 dan baru dipermasalahkan pada tahun 2018 semenjak **TERGUGAT I** telah tidak dapat mempertanggungjawabkan operasional perseroan kepada para pemegang saham dan atau **TERGUGAT II**.
5. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dari **PARA PENGGUGAT** butir 6 dalam Gugatannya, karena tidak mengungkap fakta yang utuh dan benar:
- 5.5. Pada tanggal 13 Juni 2012, Mr. Huan Chin Han melalui **TERGUGAT II** selaku Komisaris telah menyetorkan uang sebagai modal dasar perseroan sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** ke rekening Bank Mandiri No. 160.0000.699.708 atas nama PT Bangkit Cipta Mandiri.
- 5.6. Dalam kurun waktu sejak Juni 2012 sampai Juni 2016, **TERGUGAT II** telah menyetorkan uang sejumlah **Rp. 24.854.919.780,- (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)**, yang sepenuhnya dimaksudkan **TERGUGAT II** untuk digunakan sebagai pembiayaan PT Bangkit Cipta Mandiri antara lain: gaji, pengurusan dokumen dan ijin-ijin, sewa kantor dan lain-lain. Bahkan beberapa transfer dilakukan **TERGUGAT II** langsung ke rekening **PENGGUGAT I**, sehingga **PENGGUGAT I** pun mengetahui dan mengakui persis adanya penransferan *a quo* yang tidak dibantah kebenarannya pada saat upaya mediasi dilakukan.
- 5.7. Bahwa apabila kemudian **PARA PENGGUGAT** dalam dalilnya butir 6 menyatakan Mr. Huan Chin Han tidak melakukan penyerahan uang kepada **TERGUGAT I** dan tidak ada pemberitahuan kepada **PARA PENGGUGAT**, mengapa **PARA PENGGUGAT** tidak menarik Mr. Huan Chin Han sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* dan menjadikan sebagai **TERGUGAT** juga. Dalil ini jelas

halaman | 20 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili “kepentingan” **TERGUGAT I**, bukan kepentingan **PARA PENGGUGAT**. Dengan kata lain Gugatan ini adalah sebagai “scenario/rekayasa” untuk kepentingan **TERGUGAT I** dengan menggunakan nama istri dan anak sebagai “**PARA PENGGUGAT**”, untuk menghindar dari tanggung jawabnya dalam menjalankan perseroan kepada **TERGUGAT II** dan atau Mr. Huan Chin Han;

6. Bahwa tidak benar dalil **PARA PENGGUGAT** butir 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 dalam Gugatannya, karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam RUPS tanggal 1 Agustus 2012 yang dinyatakan dalam Akta Nomor 01, semua proses pelaksanaan RUPS adalah sesuai mekanisme rapat yang diatur dalam anggaran dasar PT. Bangkit Cipta Mandiri dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- 6.1. Bahwa semua dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dalam keadaan ditekan atau dipaksa, dilakukan dengan kesadaran penuh;
- 6.2. Bahwa Agenda Rapat “lain-lain” dapat membicarakan serta menyetujui hal-hal yang tidak tercantum dalam undangan, sepanjang seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir menyetujui isi agenda dimaksud. Bahwa pada faktanya, **TERGUGAT I** hadir sekaligus menjadi kuasa bagi **PARA PENGGUGAT** dan pada saat rapat dan atau setelahnya tidak ada yang mengajukan keberatan sama sekali;
- 6.3. Bahwa RUPS telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tertuang didalam Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH 10-39165 yang diterbitkan di Jakarta, Tanggal 2 November 2012, artinya Akta No. 01 tanggal 1 Agustus 2012 telah memenuhi seluruh persyaratan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan karenanya berlaku sah dan mengikat kepada seluruh pemegang saham serta pihak ketiga;
- 6.4. Bahwa hingga saat ini **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mempermasalahkan Surat Kuasa yang diberikan kepada **TERGUGAT I** untuk mengadakan RUPS tanggal 1 Agustus 2012, bahkan dalam gugatan inipun **PARA PENGGUGAT** sama sekali tidak menyinggung atau mempermasalahkan surat kuasa yang telah dibuatnya kepada **TERGUGAT I**. Apabila surat kuasa dimaksud juga hanya “formalitas”, apa yang dimaksud “formalitas” sesungguhnya oleh **PARA PENGGUGAT**, karena memang semua harus dilakukan secara formal dalam arti tercatat atau tertulis.
- 6.5. Bahwa dengan tidak mempermasalahkannya Surat Kuasa **PARA PENGGUGAT**

halaman | 21 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada **TERGUGAT I** untuk mengadakan RUPS tanggal 1 Agustus 2012, maka **PARA PENGGUGAT** sendiri terlibat secara sah dan mengikat dalam RUPS tanggal 1 Agustus 2012 a quo, sehingga “tidak sadarkah” **PARA PENGGUGAT** apabila ada perbuatan melawan hukum dalam RUPS *a quo - quod non* -, mengakui juga bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum, bukankah ini seperti “jeruk makan jeruk” sendiri.

6.6. Bahwa apabila **PARA PENGGUGAT** keberatan atau tidak setuju dengan pengalihan saham kepada pihak ketigayang terjadi pada tahun 2012, kenapa barusekarang mengajukan keberatan, setelah **TERGUGAT I** menjadi terduga dalam perkara Pidana dan setelah dimintai pertanggungjawaban selaku Direktur Utama dalam RUPS pada tanggal 11 Desember 2017. Apakah ini suatu “scenario/rekayasa” itikad tidak baik dari **PARA PENGGUGAT** dan atau **TERGUGAT I** terhadap **TERGUGAT II** dan atau Mr. Huan Chin Han selaku pihak yang telah menanamkan modalnya ke PT Bangkit Cipta Mandiri, untuk menghindari dari tanggungjawabnya dalam mengelola PT Bangkit Cipta Mandiri.

6.7. Bagaimana pula dengan dana-dana yang telah ditransfer dan diterima langsung oleh **PENGGUGAT I**, maka sudah sepatutnya **PENGGUGAT I** mempertanggungjawabkannya, jika tidak, jelas ini adalah itikad tidak baik dari **PENGGUGAT I** dan **TERGUGAT I** sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dana-dana yang telah ditransfer oleh **TERGUGAT II** (Mr. Huan Chin Han).

7. Bahwa tidak benar dalil **PARA PENGGUGAT** butir 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dalam Gugatannya, yang mendalilkan antara lain: “.....RUPS tertanggal 01-08-2012 yang diselenggarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.....dan seterusnya”, karena:

7.1. **PARA PENGGUGAT** tidak sadar atau lupa bahwa diri sendiri telah memberikan Surat Kuasa kepada **TERGUGAT I** untuk diwakili dalam RUPS *a quo*, sehingga segala produk dari RUPS *a quo* juga adalah produk dan mengikat **PARA PENGGUGAT**, dimana hingga dalam gugatan inipun **PARA PENGGUGAT** tidak menyinggung atau mempermasalahkan keabsahan dari Surat Kuasa yang telah dibuatnya. Oleh karenanya sepanjang tidak ada pembatalan atau putusan yang menyatakan Surat Kuasa **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** cacat hukum dan batal, maka Surat Kuasa *a quo* masih tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, dengan segala konsekuensi hukumnya.

7.8. Bahwa dengan demikian apabila ada Perbuatan Melawan Hukum – *quod non* - dalam RUPS *a quo*, bukankah ini juga berarti **PARA PENGGUGAT yang telah**



menciptakan atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum *a quo*. Disini sangat jelas tampak “niat buruk” dari **PARA PENGGUGAT** dan atau **TERGUGAT I**, yang ingin menghindar dari tanggungjawab pengelolaan perusahaan yang telah dipercayakan oleh **TERGUGAT II** (Mr. Huan Chin Han) kepada **TERGUGAT I** dan atau **PARA PENGGUGAT**, dengan mengajukan gugatan ini.

- 7.9. Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** dan atau **TERGUGAT I** mempunyai niat tidak baik kepada **TERGUGAT II**, maka jelas siapa sesungguhnya yang telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial dalam perkara ini, yaitu **TERGUGAT II** dan atau Mr. Huan Chin Han sebagai **pihak yang nyata-nyata telah mengeluarkan dana hingga milyaran rupiah**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terungkap fakta bahwa **PARA PENGGUGAT LAH YANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEHINGGA YANG MENDERITA KERUGIAN DAN YANG SEHARUSNYA MENUNTUT GANTI RUGI JUSTERU TERGUGAT II, BUKAN PARA PENGGUGAT**. Oleh karena itu **TERGUGAT II** dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini **PARA TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT**;
2. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verlaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan Replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 25 Juni 2018, yang isi selengkapya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini serta merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas materi Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi dengan Duplik secara tertulis pada hari persidangan 02 Juli 2018 yang isi selengkapannya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini serta merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya para Tergugat Dan Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya menyangkut kompetensi relatif olehnya itu Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal Senin 16 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Kompetensi relatif (Eksepsi Kewenangan Mengadili secara relatif yang diajukan oleh Tertgugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : . 27/ Pdt.G/ 2018/ PN.SON;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto Copy AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Cipta Mandiri No.110, tanggal 27 April 2012, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor ; 01, pada tanggal 01-08-2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Stephanus R. Agus Purwanto di Surabaya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Akta Jual Beli Saham Nomor ; 02, tanggal 01-08-2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Stephanus R. Agus Purwanto di Surabaya. selanjutnya diberi tanda P.3
4. Foto Copy Akta Perubahan ke-5 tanggal 12 November 2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Stephanus R. Agus Purwanto di Surabaya. , selanjutnya diberi tanda P.4
5. Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor ; 08, pada tanggal 11-03-2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Stephanus R. Agus Purwanto di Surabaya. selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri dalam Akta Nomor ; 83, pada tanggal 20-12-2017 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Edhi Susanto, SH, di Surabaya. selanjutnya diberi tanda P.6;

halaman | 24 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Rudy Kandiri:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dipersidangan ini karena ada masalah tentang keberadaan perusahaan PT. Bangun Cipta Mandiri ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Perusahaan PT. Bangun Cipta Mandiri sejak tahun 2015 dan saksi karena pada tahun 2015 Saksi sedang mencari Perusahaan yang bisa dipakai untuk Drop 9 (sembilan) bahan pokok;
- Bahwa pada saat itu saksi atas nama asyarakat hendak meminjam Perusahaan audara hendak meminjam Perusahaan selanjutnya bertemu dengan Ibu Lily Hamzah di PT. Bangun Cipta Mandiri
- Bahwa pada saat itu Setahu Saksi Ibu Lily Hamzah di Perusahaan PT. Bangun Cipta Mandiri itu sebagai Direktur Prusahaan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak jadi meminjam perusahaan tersebut karena sudah dapat perusahaan lain;
- Bahwa Saudara Saksi pada saat meminjam perusahaan PT. Bangun Cipta Mandiri itu bertemu dengan Ibu Lily dirumahnya Karena Kantor Perusahaan itu satu bangunan dengan tempat tinggal dengan Ibu Lily Hamzah;
- Bahwa Saudara Saksi tidak tahu sekarang perusahaan itu Siapa Direkturnya atau pemiliknya ;
- Bahwa Saksi tidak jadi pinjam perusahaan tersebut sehingga tidak pernah melihat atau memeriksa Dokumen kelengkapan termasuk Akta Pendiriannya;
- Bahwa saksi tahu Pak Felix itu suami Ibu Lily Hamzah;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan siapa saja pengurus perusahaan PT. Bangun Cipta Mandiri tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. Bangun Cipta Mandiri itu berdiri

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Markus Budji Bae;

halaman | 25 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penggugat sebagai saksi dipersidangan ini karena untuk memberikan keterangan atas permintaan Ibu Lily Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Lily mempunyai perusahaan karena , awalnya saksi disuruh Pimpinan perusahaan tempat Saksi bekerja untuk mencari perusahaan pendamping untuk melengkapi persyaratan maju Tender;
- Bahwa Fee untuk perusahaan pendamping sebesar 2 % (dua persen);
- Bahwa saksi meminjam perusahaan Ibu Lily tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu yang menang tender adalah PT Kalagison;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan perusahaan itu, maksudnya siapa direktur nya saksi hanya tahu Ibu Lily saja;
- Bahwa pada saat Saksi meminjam perusahaan Ibu Lily itu hanya bertemu dengan atau berhubungan dengan Ibu Lily saja;
- Bahwa saksi meminjam perusahaannya ibu Lily itu untuk Boss saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan Ibu Lily itu nama perusahaannya adalah PT. Bangun Cipta Mandiri milik Ibu Lily dan saksi tahu sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta pendirian perusahaan tersebut dibuat oleh Notaris Ibu Rum;
- Bahwa setahu Saksi PT. Cipta Bangun Mandiri itu bergerak dibidang Kontraktor Bangunan namun saksi tidak tahu siapa pemegang sahamnya ;
- Bahwa saksi tahu komisarisnya adalah Pak Felik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan Pengurusnya dan Saksi hanya tahu pada tahun 2012 PT. Bangun Cipta Mandiri milik Ibu Lily Hamzah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan pihak Penggugat dipersidangan, Pihak Tergugat I telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang berupa ;

1. Foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Cipta Mandiri No. 110 tanggal 27 April 2012, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T.I- 2;
3. Foto copy Akta Jual beli Saham Nomor :02 Tanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T.I- 3;
4. Foto copy Akta Perubahan Ke-5 tanggal 12 November 2012, selanjutnya diberi tanda T.I- 4;

halaman | 26 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor 08 Tanggal 11 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T.I- 5;
6. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Akta Nomor 83 Tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda T.I- 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali T.I-1 sedangkan bukti T.I-2 sampai dengan bukti T.I-6 sesuai dengan Foto copy tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan pihak Penggugat dipersidangan, Pihak Kuasa Hukum TergugatII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang berupa ;

1. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor 01 tanggal 01 Agustus 2012, telah diterima serta dicatat dalam data base system administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-0095484.AH.01.09 Tahun 2012 Tanggal 2 Nopember 2012, selnjutnya diberi tanda T.II, TT.I, TT.II- 1
2. Foto copy Akta Jual beli Saham Nomor :02 Tanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 2;
3. Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor : 4 Tanggal 7 Juni 2012 ("Perjanjian") dihadapan Turut Tergugat I, selanjutnya diberi tanda T.II, TT.I, TT.II- 3;
4. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor 01 Tanggal 12Nopember 2012, selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 4a;
5. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor 8 Tanggal 11Maret 2016, selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 4b;
6. Foto copy Setoran Bank MandiriKeputusan Rapat PT. Bangkit Cipta Mandiri, Nomor 83 Tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 5;
7. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 13 Juni 2012, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI;selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 6;
8. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 22 Juni 2012 , TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI;selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 7;
9. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 1 Oktober 2012 , TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh

halaman | 27dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu juta rupiah) kepada FELIX WILYANTO (TERGUGAT I); selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 8;
10. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 21 Januari 2013, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI; selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 9;
11. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 26 Maret 2013, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.220.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI; selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 10);
12. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 29 Mei 2013, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI; selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 11;
13. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 27 Juni 2013, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI; selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 12;
14. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2014, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 264.727.500,- (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI; selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 13;
15. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 24 Juni 2014, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI; selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 14;
16. Foto copy Bukti slip aplikasi setoran Bank Mandiri pada tanggal 10 Desember 2014, TERGUGAT II telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 486.700.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT BANGKIT CIPTA MANDIRI, selanjutnya diberi tandaT.II, TT.I, TT.II- 15;

Bukti tambahan :

1. Foto copy Bukti buku tabungan milik **TERGUGAT II** dari Bank Mandiri KCP Surabaya Rungkut Madya dengan nomor rekening 141-05-1119898-8 atas nama PT FORMOSA MAJU JAYA, selanjutnya diberi tandaT.2, TT.1,2-16:
- Bukti transfer mutasi Bank Mandiri **TERGUGAT II** (PT. Formosa Maju Jaya) kepada **PENGGUGAT I** tanggal 11 Maret 2016 Sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;
  - Bukti transfer mutasi Bank Mandiri **TERGUGAT II** (PT. Formosa Maju Jaya) kepada **PENGGUGAT I** tanggal 16 Maret 2016 Sebesar **Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)**;
  - Bukti transfer mutasi Bank Mandiri **TERGUGAT II** (PT. Formosa Maju Jaya) kepada **PENGGUGAT I** tanggal 17 Maret 2016 Sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**;
  - Bukti transfer mutasi Bank Mandiri **TERGUGAT II** (PT. Formosa Maju Jaya) kepada **PENGGUGAT I** tanggal 22 Maret 2016 Sebesar **Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)**;

halaman | 28 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer mutasi Bank Mandiri **TERGUGAT II** (PT. Formosa Maju Jaya) kepada **PENGGUGAT I** tanggal 22 Maret 2016 Sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**;
- 2. Foto copy Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor surat : 01/BCM-RUPS/XII/2017, kepada Para pemegang Saham PT. Bangkit Cipta Mandiri **FELIX WILYANTO** dan **MR. WU CHENG LUNG**: Hari/Senin : Senin, 11 Desember 2017 Waktu : 10.00 WIT. Tempat : Ruang Pertemuan Marina Mamberano Hotel Jl. Yos Sudarso No. 1 Sorong, Papua Barat, selanjutnya diberi tanda T.2, TT.1,2-17a;
- 3. Foto copy Bukti Surat Tanda Terima Pengiriman dokumen STT No. 11-07-960254, tanggal 05 Desember 2017 atas nama pengirim **TERGUGAT II** Kota Surabaya dan Penerima **TERGUGAT I** Kota Sorong, selanjutnya diberi tanda T.2, TT.1,2-17b;
- 4. Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bangkit Cipta Mandiri Tanggal 11 Desember 2017, dihadiri oleh **TJIA BUNARKO** Selaku Kuasa Komisaris, **FELIX WILYANTO** Selaku Direktur Utama, **SOKHIB, SH.MH** Selaku Kuasa Direktur Utama, **SUTISNA NP** Selaku Kuasa **MR. WU CHENG LUNG**, dan **EVER R.**, selanjutnya diberi tanda T.2, TT.1,2-18a;
- 5. Foto copy Bukti Foto Para Pihak yang mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 01/BAP-RUPS/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017., selanjutnya diberi tanda T.2, TT.1,2-18b;
- 6. Foto copy Akte **PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANGKIT CIPTA MANDIRI**, tanggal 20 Desember 2017, Nomor 83, yang dibuat oleh Notaris dan **PPAT Edhi Susanto, SH.** di Surabaya, selanjutnya diberi tanda T.2, TT.1,2-18c;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I maupun II hanya mengajukan bukti-bukti surat diatas, dan tidak mengajukan buktisaksi-saksi,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Agustus 2018 dan setelah itu tidak meminta sesuatunya lagi dan menyerahkannya kepada kebijakan Majelis Hakim ,

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan sehingga dengan demikian dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

halaman | 29 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi seperti dalam gugatannya kepada Majelis Hakim sebagai berikut ;

- Melarang Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga untuk melakukan tindakan dan kegiatan apapun dengan memakai nama PT. Bangkit Cipta Mandiri berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 beserta turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat I, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya (turut tergugat II) tersebut, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Memerintahkan kepada Penggugat I untuk mengambil alih PT. Bangkit Cipta Mandiri selaku Direktur dalam melakukan segala tindakan dan kegiatan PT. Bangkit Cipta Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor ; 110 tanggal 27-04-2012 yang dibuat dihadapan B.Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Provisi adalah berupa tindak pendahuluan yang bersifat sementara untuk mengamankan sesuatu hal yang akan berakibat tidak dapat dijalkannya putusan dalam pokok perkara artinya agar mempermudah pelaksanaan putusan akhir jika Penggugat dimenangkan, hal mana selama persidangan majelis tidak menemukan sesuatu alasan mendesak yang dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan putusan Provisi dan pula majelis tidak pernah menjatuhkan putusan provisi dalam perkara ini, sehingga pula tuntutan provisi tersebut tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat I untuk mengambil alih PT. Bangkit Cipta Mandiri selaku Direktur dalam melakukan segala tindakan dan kegiatan PT. Bangkit Cipta Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor ; 110 tanggal 27-04-2012 yang dibuat dihadapan B.Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menurut Majelis Hakim sudah seharusnya masuk dalam pokok perkara karena Tergugat satu merupakan pihak yang digugat; sehingga , menurut Majelis Hakim bahwa Tuntutan tersebut belum cukup beralasan untuk dikabulkan, karena belum begitu mendesak dan juga Penggugat



sendiri untuk mengajukan tuntutan tersebut tidak melampirkan atau disertai bukti permulaan yang cukup kuat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tuntutan Provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat , tertanggal 04 Juni 2018, ternyata jawaban Tergugat, memuat

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) Pengadilan Negeri Sorong ;
2. eksepsi Gugatan Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

### **Ad.1. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif;**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyangkut kompetensi Relatif Yang pada pokoknya menyatakan Bahwa, Pengadilan Negeri Sorong tidak berkompoten untuk mengadili perkara aquo, yang lebih berkompoten adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (2) RBg, yang pada pokoknya menyatakan :

“Jika Tergugat menjawab menurut Pasal 145 ayat (2) RBg, mengajukan tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu tidak dibenarkan maka Pengadilan baru akan memutus mengenai pokok perkaranya, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan memutus Eksepsi Kompetensi Relatif (Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif) yang diajukan oleh Tergugat ;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Sela yang yang dibacakan dalam persidangan tertanggal Senin, 16 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;
2. menyatakan Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili perkara ini;
3. memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian menyangkut eksepsi kompetensi Relatif dari Tergugat patutlah untuk ditolak;

## **Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Tahun 2005, halaman 418) adalah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*) ;

Menimbang, bahwa pendapat diatas senada dan selaras dengan pendapat Retno Wulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002 hal. 38 yang menyatakan "*Tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg terhadap eksepsi yang diajukan tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi selain yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain menyangkut kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Sorong, ada juga eksepsi menyangkut Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena :  
dalam Gugatannya butir 5 **PENGUGAT** mendalilkan antara lain :

*“Bahwa selanjutnya.....dan seterusnya, karena awal Perjanjian dimaksud adalah ketika tergugat I bertemu dengan Warga Negara Asing (Taiwan) yang bernama Mr. Huan Chin Han yang kemudian terjadilah kesepakatan, dimana mr. Huan Chin Han akan ikut bergabung dalam perusahaan PT. Bangkit Cipta Mandiri dengan memberikan modal usaha dengan Perjanjian akan terlibat dalam perusahaan dengan menjadi salah satu pengurus di PT. Bangkit Cipta Mandiri.....dan seterusnya.”*

Dan dalam Gugatannya butir 6 **PENGUGAT** juga mendalilkan:

*“Bahwa kemudian.....dan seterusnya, tidak ada penyerahan sejumlah uang yang dijanjikan oleh Mr. Huan Chin Han kepada tergugat I dan tidak ada pemberitahuan kepada para pengugat.”*

Bahwa dari dalil gugatan diatas, sangat jelas bahwa awal mula hubungan hukum yang terjadi adalah antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** disatu sisi dengan **Mr. Huan Chin Han** disisi lain, dimana kemudian hubungan hukum tersebut berlanjut dengan masuknya **TERGUGAT II** dalam perseroan dengan dibuatnya akta-akta otentik di hadapan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**.

Bahwa oleh karena Mr. Huan Chin Han adalah pihak yang pertama dan utama dalam terjadinya hubungan hukum antara semua para pihak, maka demi hukum **Mr. Huan Chin Han harusnya dijadikan pihak dalam perkara ini**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai Para pihak yang digugat maupun yang tidak digugat adalah hak/pilihan sepenuhnya dari Penggugat untuk menggugat orang-orang yang dirasakan oleh Penggugat telah merampas haknya, sedangkan yang tidak digugat berarti orang-orang yang dianggap bukan merampas hak Penggugat, atau bukan yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa lebih jauh di dalam jawaban Tergugat II telah terjadi kontradksi dimana pada point 6.7. disebutkan Bahwa :

” Bagaimana pula dengan dana-dana yang telah ditransfer dan diterima langsung oleh **PENGUGAT I**, maka sudah sepatutnya **PENGUGAT I** mempertanggungjawabkannya,

halaman | 33 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON





jika tidak, jelas ini adalah itikad tidak baik dari **PENGUGAT I** dan **TERGUGAT I** sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dana-dana yang telah ditransfer oleh **TERGUGAT II** (Mr. Huan Chin Han).

Sehingga dalam hal ini siapa yang menjadi Tergugat II dan siapa pula Mr.Huan Chin Han, sehingga menimbulkan kerancuan dalam menentukan pihak Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu permasalahan atau perkara aquo menyangkut pelaksanaan RUPS yang didalamnya para pemegang saham tidak di libatkan secara langsung yang mana telah diakui oleh pihak Tergugat I Bahwa ia yang diberi kuasa oleh Penggugat I dan Penggugat II untuk menghadiri RUPS tersebut,

Menyangkut pihak ketiga yang kemudian memberikan modal ataupun memasukan saham melalui Tergugat II itu merupakan perkara lain lagi karena pihak ketiga tersebut sudah diwakili oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, tersebut bukan mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut haruslah diputus bersama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I & II sebagaimana yang telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugataannya, yang pada pokoknya telah mendalilkan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang Bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengakui semua dalil gugatan pihak Penggugat I dan Penggugat II maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara rinci satu-persatu, tetapi akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1925 KUHPdata menyatakan, pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pernyataan atau jawaban Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah mengakui seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II (bekentenis, confession), sehingga berdasarkan prinsip pemeriksaan perkara perdata, tujuan utama bukan mencari kebenaran materiil sebagaimana perkara pidana, tetapi fungsi Hakim terbatas mencari kebenaran formil yaitu kebenaran yang diminta pihak-pihak kepadanya, itulah sebabnya apabila ada pengakuan yang diberikan salah satu pihak tentang apa yang didalilkan, berarti para pihak telah menyingkirkan hal yang diakui dari pemeriksaan, berarti sepanjang yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal: 723);

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara incasu sebagian dari apa yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya telah diakui oleh Tergugat I, pengakuan mana bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yang semuanya menerangkan bahwa PT Bangkit Cipta Mandiri adalah milik Penggugat I;

Menimbang bahwa untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini berarti, dalil-dalil yang diakui itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali. Pengecualian terhadap azas ini ada ialah, apabila pengakuan itu merupakan suatu kehilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan di depan sidang dalam proses tertulis, dilakukan tertulis dalam suatu surat jawaban, dimana kekuatan pembuktiannya dipersamakan sebagai suatu pengakuan secara lisan di depan persidangan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari Burgelijk Wetboek, pengakuan yang dikemukakan di depan sidang merupakan persangkaan Undang-undang yang disebut dalam ketentuan pasal 1916 BW adalah pengakuan di depan sidang;

Menimbang bahwa menurut pasal 1921 BW pembuktian melawan terhadap persangkaan Undang-undang tidak diperkenankan oleh pihak lawan, maka kebenaran gugat yang didasarkan atas dalil yang diakui itu seketika cukup terbukti dan karenanya gugat harus dikabulkan. Dalam hukum pembuktian perihal pengakuan dan tidak disangkalnya dalil pihak lawan mempunyai kekuatan bukti yang sama; (vide, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek hal.81);

halaman | 35 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II sepanjang ditujukan kepada Tergugat I, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal seluruh dalil penggugat;

Menimbang Bahwa karena gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat II dan turut Tergugat I serta turut Tergugat II, maka berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara mengenai beban pembuktian, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan dan sebaliknya, sehingga penggugat diberikan beban untuk terlebih dahulu memberikan alat bukti;

Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini :

Menimbang Bahwa maksud gugatan penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 26Pebruari 2016, yang pada pokoknya antara lain telah mendalilkan sebagai berikut ;

- Bahwa tindakanTergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012yangkemudian dituangkankedalamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya,adalahPerbuatanMelawanHukum ;
- Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012yangkemudian dituangkankedalamAkta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya,sertasetiapdanseluruhrapatpemegang sahamtermasuk perubahananggarandasarPT. Bangkit Cipta Mandiri, dalam bentukpapunituyangdibuatdan dilakukansetelah tanggal 01 Agustus 2012 adalahtidaksah,tidakmengikatdanbataldemihukum ;

halaman | 36dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hal ini dibantah oleh Tergugat dengan dalil Bahwa tidak benar seperti di dalilkan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang Bahwa oleh karena Tergugat II dan turut Tergugat I serta turut Tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal seluruh dalil penggugat I dan Penggugat II, maka para penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1865 BW;

Menimbang bahwa sebelum masuk kepada pokok permasalahan berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan -, apakah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya tersebut adalah sah menurut hukum ataukah tidak sehingga dapat digolongkan kepada suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan maupun jawab menjawab maka dapat dikatakan Bahwa dalam RUPS yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012 tidak mengikutsertakan Penggugat I dan Penggugat II sehingga agenda RUPS yakni Jual beli Saham serta perubahan Pengurus tidak melibatkan mereka yang otomatis merupakan Pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II menyatakan Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah diwakili oleh Tergugat I yang telah mendapatkan Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan Bukti Surat T2.TT1, TT2-1 pada halaman 2

halaman | 37 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c yang menyatakan Bahwa Tergugat I hadir mewakili Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan surat Kuasa dibawah tangan bermeterai cukup yang diletakan pada minuta ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Tergugat I pada halaman 4 butir 2 menyatakan Bahwa benar antara Penggugat I dan Tergugat satu adalah suami isteri dan biasa terjadi pertengkaran yang menyebabkan adanya Tekanan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I sehingga menandatangani surat kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tekanan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat I selaku isterinya Majelis Hakim membacanya sebagai suatu paksaan ataupun ancaman, sementara pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian antara si Pemberi kuasa dengan si penerima kuasa sehingga berlaku bagi kedua belah pihak pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Perjanjian pemberian kuasa, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa Dalam **Pasal 1321 KUHPerduta** dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam **Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPerduta**. Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat **menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata**. Paksaan juga mengakibatkan batalnya suatu perjanjian jika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Menimbang, bahwa Mengenai paksaan ini, **Prof. Subekti** dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 135), mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

halaman | 38 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pendapat serupa juga dikatakan oleh **Elly Erawati dan Herlien Budiono** dalam bukunya yang berjudul *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian* (hal. 56). Tentang paksaan dalam KUHPerdara adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud. Apa yang diancamkan berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga.

Menimbang, bahwa Pada Putusan Mahkamah Agung No. 3641/K/Pdt/2001 terdapat kaidah hukum hakim berhak meneliti dan menyatakan kedudukan hukum para pihak. Sehingga hakim berhak menyatakan salah satu pihak tidak bebas menyatakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah terjadi tekanan (paksaan) oleh Tergugat I kepada Penggugat I sehingga Tergugat I dapat mewakili Penggugat I dan juga Penggugat II yang juga merupakan isteri dan anaknya sehingga terbitlah akta Notaris tentang Berita Acara RUPS (bukti T2, TT1, TT2-1) dan Akta notaris tentang Akta Jual Beli Saham (T2, TT1, TT2-2) yang di buat oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu dalam jawaban Tergugat II pada halaman 9 angka 6.2 menyatakan ;

Bahwa Agenda Rapat "lain-lain" dapat membicarakan serta menyetujui hal-hal yang tidak tercantum dalam undangan, sepanjang seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir menyetujui isi agenda dimaksud. Bahwa pada faktanya, **TERGUGAT I** hadir sekaligus **menjadi kuasa** bagi **PARA PENGGUGAT** dan pada saat rapat dan atau setelahnyapun **tidak ada yang mengajukan keberatan sama sekali;**

Menimbang, bahwa dengan demikian benar adanya Bahwa pada saat itu yang menjadi kuasa terhadap Penggugat I dan Penggugat II adalah Tergugat I, namun perlu diingat Bahwa kuasa tersebut dibuat di bawah tekanan berdasarkan kesimpulan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Bahwa selain itu juga yang menjadi permasalahan pokok disini adalah menyangkut kuasa yang di berikan oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku para pemegang saham kepada Tergugat I, yang berdasarkan bukti ( T2, TT1, TT2-1) dan bukti (T2, TT1, TT2-2) dimana dikatakan Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah

halaman | 39 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan, namun surat kuasa tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai alat bukti surat oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II maupun oleh Turut Tergugat I maupun turut Tergugat II, sehingga patut untuk di sangkakan Bahwa perjanjian pemberian kuasa oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I adalah merupakan perjanjian lisan, namun tidaklah mungkin merupakan perjanjian lisan karena dalam bukti ( T2, TT1,TT2-1) dan bukti (T2, TT1,TT2-2) dikatakan Bahwa Tergugat I merupakan Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan SURAT KUASA;

Menimbang, bahwa memang tidaklah bertentangan dengan hukum jikalau Tergugat I mendapatkan Kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II secara lisan karena hal tersebut memang juga diatur dalam **pasal 1793 ayat (1) KUHP** yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Jadi, pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis, tapi juga bisa secara lisan, namun hal tersebut akan menjadi kontradiksi kembali dengan bukti ( T2, TT1,TT2-1) dan bukti (T2, TT1,TT2-2) yang menyatakan kuasa tersebut diberikan dengan surat atau akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya, adalah merupakan *Perbuatan Melawan Hukum* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 dari Penggugat I dan Penggugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 yang menyatakan Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya,sertasetiapdanseluruhrapatpemegang sahamtermasuk perubahananggarandasarPT. Bangkit Cipta Mandiri, dalam bentukapapunituyangdibuatdan dilakukansetelah tanggal 01 Agustus 2012 **adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II merupakan Perbuatan melawan hukum maka sepatutnyalah petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya,sertasetiapdanseluruhrapatpemegang sahamtermasuk perubahananggarandasarPT. Bangkit Cipta Mandiri, dalam bentukapapunituyangdibuatdan dilakukansetelah tanggal 01 Agustus 2012 **adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum** maka sudah sepatutnyalah mengembalikan kepengurusan PT. Bangkit Cipta Mandiri sebagaimana Akta Pendirian PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor ; 110 tanggal 27-04-2012 yang dibuat dihadapan B. Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong , sehingga petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut yang menyatakan akibat perPbuatan Tergugat I dan dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II tersebut menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II menderita kerugian sebesar **Rp.250.000.000,- (duaratuslimapuluhjutarupiah)** dengan perincian :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian hilangnya saham para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Kerugian biaya jasa upaya hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Majelis Hakim tidaklah sependapat, karena biaya atau kerugian Jasa upaya hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bukanlah biaya atau kerugian yang nyata2 diderita oleh pihak para Penggugat, karena kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah hanya sebesar kerugian hilangnya saham yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu petitum ini dapat dikabulkan hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 dikabulkan hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka petitum angka 6. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk membayar atau mengganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti ( T2, TT1,TT2-1) dan bukti (T2, TT1,TT2-4a dan 4b) telah dicatat dalam SistemAdministrasi Badan HukumpadaKementrianHukumdan HAMRepublikIndonesia sehingga petitum angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum menurut pendapat Majelis Hakim hal ini sangat bertentangan dengan SEMA RI nomor, 13/1964 Jo S/1969.03/71 ataupun SEMA No 05/1975 ataupun SEMA no 3/1978 sehingga petitum Penggugat angka 8 tersebut sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat I serta turut Tergugat II adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.2.851.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I :**

**DALAM PROVISI;**

- Menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya, adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 01-08-2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 01 tertanggal 01-08-2012 dan turunannya yaitu akta nomor ; 02 tertanggal 01-08-2012, akta nomor : 08 tertanggal 11-03-2016, akta perubahan ke-4 tertanggal 07-06-2012, akta perubahan ke-5 tertanggal 12-11-2012 yang dibuat dihadapan Stephanus R. Agus Purwanto, SH, Notaris di Surabaya, dan akta Nomor ; 83 tertanggal 20-12-2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, SH, Notaris di Surabaya, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT. Bangkit Cipta Mandiri, dalam bentuk apa pun yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 01 Agustus 2012 adalah **tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum** ;
4. Menyatakan mengembalikan kepengurusan PT. Bangkit Cipta Mandiri sebagaimana Akta Pendirian PT. Bangkit Cipta Mandiri Nomor : 110 tanggal 27-04-2012 yang dibuat dihadapan B. Rum Riviani Warsito, SH, Notaries dan PPAT di Sorong ;
5. Menyatakan akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami **kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan perincian :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian hilangnya saham para penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menggantikan kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yaitu kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia guna dicatatkan ke dalam sistem yang dipergunakan untuk itu ;
8. Menghukum Tergugat I serta Tergugat II dan Turut Tergugat I serta turut Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.270.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sorong pada hari: Rabu, tanggal: 29 Agustus 2018, oleh kami: **TIMOTIUS DJEMEY SH**, sebagai Hakim Ketua, **DINAR PAKPAHAN, SH, MH** dan **DONALD F. SOPACUA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis 30 Agustus 2018, oleh **TIMOTIUS DJEMEY SH**, sebagai Hakim Ketua, **DINAR PAKPAHAN, SH, MH** dan **DONALD F. SOPACUA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SAMSUL MA'ARIF SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat I dan Penggugat II, kuasa Tergugat I, dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DINAR PAKPAHAN, SH. MH.**

**TIMOTIUS DJEMEY, SH.**

**DONALD F. SOPACUA, SH.**

PANITERA PENGANTI,

halaman | 44 dari 44 Putusan nomor 27/Pdt.G/2018/PN.SON

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SYAMSUL MA'ARIF, SH.**

Rincian biaya perara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.2.679.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp.2.770.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);